



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4397/Pdt.G/2019/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, Tempat Tanggal Lahir Payakumbuh, 04 April 1938 (berusia 81 tahun), Agama Islam, Pendidikan SR/SD Sederjat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Mekar Indah No.B56, RT 001, RW 021, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████, Tempat Lahir, Duri, Tanggal 02 Oktober 1963 (berusia 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Mekar Indah No.C41, RT 001, RW 021, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Sebagai **Termohon I** ;

██████████, Tempat Lahir, Riau, Tanggal 20 Nopember 1964 (berusia 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Mekar Indah No.B56, RT 001, RW 021, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Sebagai **Termohon II**;

██████████, Tempat Lahir, Duri, Tanggal 27 Desember 1972 (berusia 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelesiran VIII No.67/25, RT 006, RW 006, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Sebagai **Termohon III** ;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, dan Termohon III disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6875/Pdt.G/2019/PA.Sor. tertanggal 15 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa pada 18 Februari 1960 Pemohon dengan [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan [REDACTED] yang bertindak sebagai wali nikah bernama [REDACTED], disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Alm.Bapak [REDACTED] dan Alm. [REDACTED] serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah dibayar Tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus Perawan, dan [REDACTED] berstatus Jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan ([REDACTED]) membina rumah tangga terakhir di Komplek Mekar Indah No.B56, RT 001, RW 021, Desa Cimekar,

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED], tanggal lahir 02 Oktober 1963.
- b. [REDACTED], tanggal lahir 20 Nopember 1964.
- c. [REDACTED] tanggal lahir 27 Desember 1972.

5. Bahwa pada 31 Oktober 2013 Suami Pemohon ([REDACTED]) meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3204-KM-09102019.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

7. Bahwa Pernikahan (**Pemohon dengan** [REDACTED]) tidak tercatat di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 1089/Kua.10.14.09/PW.01/X/2019, tertanggal 11 Oktober 2019, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Pemohon dengan** [REDACTED] tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris a.n Alm. Syafripudin bin Japin serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan **Pemohon dengan Alm.** [REDACTED];

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Pemohon dengan** [REDACTED]) yang dilaksanakan pada 18 Februari 1960 di wilayah hukum Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No KTP: 10.1624.440438.0001, tertanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK. 3204054210630002, tertanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, NIK. 3204056011640001, tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3) ;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, NIK. 3273096712720001, tertanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.4) ;

5. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan atas nama **Syafripudin (alm)** dan Pemohon I, Nomor. 1089/Kua.10.14.09/PW.01/X/2019, tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Pameungpeuk, Kabupaten Bandung , kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama **Termohon I**, Nomor : 474.1/154/Pem, tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimekar, Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.6) ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama **Termohon II**, Nomor : 474.1/155/Pem, tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimekar, Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.7) ;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama **Termohon III**, Nomor : 474.1/156/Pem, tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimekar, Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.8) ;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-09102019-0003 atas nama **Syafripudin**, tertanggal 19 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.9) ;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 75 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Seke Cariu, RT.001, RW.016, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon sebagai sepupu Pemohon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 1960 Pemohon dengan [REDACTED] melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Cileunyi Kabupaten Bandung. dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan Mas Kawin berupa uang Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Harius Anwar dan Jufri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut [REDACTED] berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat hal-hal terkait larangan nikah, halangan nikah maupun yang membatalkan nikah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan [REDACTED] tinggal bersama di Komplek Mekar Indah No.B56, RT 001, RW 021, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan [REDACTED] masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] tidak pernah murtad dari Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], tanggal lahir 02 Oktober 1963.
 2. [REDACTED], tanggal lahir 20 Nopember 1964.
 3. [REDACTED], tanggal lahir 27 Desember 1972;
- Bahwa [REDACTED] pada tanggal 31 Oktober 2013 telah meninggal di Kecamatan Cileunyi;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatkan pernikahannya guna untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;
- 2. [REDACTED], umur 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Sekecariu, RT.001, RW.016, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 18 Februari 1960 Pemohon dengan [REDACTED] melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Cileunyi Kabupaten Bandung. dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan Mas Kawin berupa uang Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED]

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 7



_____ dan _____;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pernikahan Pemohon dengan _____;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut _____ berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon dengan _____ tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;

- Bahwa antara Pemohon dengan _____ tidak terdapat hal-hal terkait larangan nikah, halangan nikah maupun yang membatalkan nikah;

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan _____ tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan _____ tinggal bersama di Komplek Mekar Indah No.B56, RT 001, RW 021, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan _____ masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan _____ tidak pernah murtad dari Islam;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan _____ telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. _____, tanggal lahir 02 Oktober 1963.

2. _____, tanggal lahir 20 Nopember 1964.

3. _____ tanggal lahir 27 Desember 1972;

- Bahwa _____ pada tanggal 31 Oktober 2013 telah meninggal di Kecamatan Cileunyi;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatkan pernikahannya guna untuk

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang dengan tenggang waktu 14 hari sesuai dengan aturan pada Buku II edisi revisi tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut. Namun hingga permohonan ini ditetapkan, tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atau dirugikan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai suami-istri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para pemohon

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar disahkan pernikahan secara islam antara Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, [REDACTED] dengan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED]), dengan mas kawin berupa uang Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, karena Pemohon dengan [REDACTED] tidak segera mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, maka sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa putusan dari Pengadilan Agama Soreang guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus Buku Nikah dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa putusan (Itsbat Nikah) ini sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selain untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Hukum Ahli Waris dan kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, s/d P.9) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 s/d P.9), Majelis Hakim telah mengklasifikasikannya alat bukti surat (P1 s/d P.9) tersebut sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materiil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 s/d P.4, menerangkan tentang identitas para Termohon atau benar adalah *persoon* yang yang memiliki legal standing sebagai Termohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 serta keterangan dua orang saksi memberikan keterangan tentang telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 s/d P.8 serta dengan keterangan dua orang saksi memberikan keterangan tentang bahwa para Termohon adalah benar adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 serta dengan keterangan dua orang saksi memberikan keterangan tentang [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 31 Oktober 2013, Kabupaten bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] menikah secara Agama Islam pada tanggal 18 Februari 1960 dengan wali nikah

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED]i, dengan mahar berupa uang Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah bergaul dan tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hal-hal yang terkait dengan : hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, larangan menikah, halangan, yang membatalkan pernikahan dan murtad dari agama islam;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan [REDACTED] berstatus bujang;

4. Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa Pemohon tidak punya suami yang lain kecuali [REDACTED] demikian pula [REDACTED] tidak punya istri lain kecuali Pemohon;

6. Bahwa [REDACTED] pada tanggal 31 Oktober 2013 telah meninggal di Kecamatan Cileunyi;

7. Bahwa Pemohon memohon agar Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED] diputuskan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pencatatan Buku Nikah dan hal-hal keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dan terpenuhi rukun-rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, sesuai ketentuan

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

2. Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara para Pemohon, karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan sewaktu pernikahan dilangsungkan para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan para Pemohon;

3. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, serta tidak ada pula dari pihak lain mengenai status pernikahan para Pemohon dan juga para Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dengan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 114 KHI jo pasal 60 KHI, dan pasal 44 KHI;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, namun karena pengesahan pernikahan atau isbath nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka untuk memberi rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus untuk kepentingan Hukum Ahli Waris dan kepentingan Hukum lainnya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyebutkan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan urusan perdata terkait pernikahan Pemohon dengan [REDACTED]

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga serta demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Kaidah fikih yang berbunyi :

الامشقة تجلب التيسير

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal-Pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1960 di Wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp526.000,00** (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	536.000,00

Putusan Nomor 4397/Pdt.G/ 2019/ PA.Sor.

hal. 17